



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ  
ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠꦠꦶꦥꦶꦭ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682  
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PESANAN

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta NOMOR DAN TANGGAL SP : 36/BM-PERALATANPC/SP/E-PURCHASING/GKP/VI II/2024 Tanggal : 15 Agustus 2024
---------------------------	---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dra. Septi Sri Rejeki  
N I P : 196809231995032007  
Pangkat : Pembina Utama Muda , IV/c  
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian**;

N a m a : CV. Glory Karya Perkasa  
Alamat : Gampingan WB I/806 Rt 47 Rw 10 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta  
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tisna Nugraha  
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Daftar Kuantitas Dan Harga :

Daftar Produk PAKET LL0-P2408-10136008

No	Nama Produk	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)		Total Harga (Rp)
1	4731501999-LL0-1853373 13 - Customized Enclosure Kiosk	Desain a. Desain egronomis dengan fitur isolatif listrik dan peredam panas b. Terdapat dudukan printer, barcode dan UPS c. Dudukan model sliding rell	2	Unit	17.500.000	35.000.000,-

atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. Glory Karya Perkasa

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Tisna Nugraha  
Direktur



bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. Glory Karya Perkasa

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Tisna Nugraha  
Direktur



pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. Glory Karya Perkasa

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Tisna Nugraha  
Direktur



19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang  
CV. Glory Karya Perkasa

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Tisna Nugraha  
Direktur



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 563925, 557062, 587490

E MAIL : [dukcapil@jogjakota.go.id](mailto:dukcapil@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 035/Komputer-Dukcapil/VII/2024 . tanggal 16 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI

Jabatan : Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

Nama : YONATHAN SOEBAGIO

Perusahaan : CV Harrisma Computer

Alamat : Jl. C. Simanjuntak No. 37 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LL0-P2407-9860152

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
4524000001-LL0-209027275 DESKTOP MYPC PRO L5 (8N5-24T)	1.0	Rp 15.600.000,00	15 Agustus 2024	Rp 15.600.000,00

TERBILANG : *Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**Dra. SEPTI SRI REJEKI**  
NIP.196809231995032007

Untuk dan atas nama

CV HARRISMA COMPUTER



**YONATHAN SOBBAGIO**  
Direktur



17. Keadaan Kahar
- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi  
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP  
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. Betawimas Cemerlang

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Ir. Tauran Liana  
Direktur



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦩꦠꦏꦠꦪꦲꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦺꦝꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦭ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682  
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**SURAT PESANAN**

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta NOMOR DAN TANGGAL SP : 30/BM-PC/SP/E-PURCHASING/PHN/VI/2024 Tanggal : 14 Juni 2024
---------------------------	--

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dra. Septi Sri Rejeki  
N I P : 196809231995032007  
Pangkat : Pembina Utama Muda , IV/c  
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

N a m a : PT. Pelita Harapan Nusantara  
Alamat : Gendeng GK 4/834 Rt. 081 Rw. 019 Baciro Gondokusuman Yogyakarta  
55225

yang dalam hal ini diwakili oleh : Endang Rusyuliwarti  
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Daftar Kuantitas Dan Harga :

Daftar Produk PAKET LL0-P2406-9561395

No	Nama Produk	Spesifikasi		Jumlah	Harga Satuan (Rp)		Total Harga (Rp)
1	4524000001-LL0-203953915 Personal Computer (PC) AIO Acer Veriton Z4 AIO Intel Core I5-10400 (VZ4/0046)	a. Display	23.8" FHD inch	1	Unit	14.975.000	<b>14.975.000,-</b>
		b. Processor	Intel Core i5-12400				
		c. Memory	8GB DDR4				
		d. Storage	512GB SSD				
		e. Graphics	Intel UHD Graphics				
		f. Connector OS	Windows 11 Home				
		g. Perpipheral	Keyboard, Mouse USB, DVDRW				
		h. Konektivitas	Gigabit LAN				
		i. Garansi	Garansi Resmi 3				

langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang/Jasa  
PT. Pelita Harapan Nusantara

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Endang Rusyuliwanti  
Direktur



19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan



Untuk dan atas nama

CV HARRISMA COMPUTER





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦠꦫꦠ  
ꦢꦶꦤꦱꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦏꦸꦏꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦠꦫꦠ  
ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦠꦶꦥꦶꦭ

Jl. Kenan No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 563925 557062 587490, 515865 562682

EMAIL dukcapil@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL upik@jogjakota.go.id

WEBSITE www.jogjakota.go.id

SURAT PESANAN

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta NOMOR DAN TANGGAL SP : 31/BM-PEMUSNAH/SP/E-PURCHASING/GKP/V/2024 Tanggal : 22 Mei 2024
---------------------------	---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP : 196809231995032007  
Pangkat : Pembina Utama Muda , IV/c  
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

Nama : CV. Glory Karya Perkasa  
Alamat : Gampingan WB I/806 Rt 47 Rw 10 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : Tisna Nugraha

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Daftar Kuantitas Dan Harga :

Daftar Produk PAKET P30-P2405-9378957

No	Nama Produk	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)		Total Harga (Rp)
1	4342001002-P30-202532800  ALAT PEMUSNAH DOKUMEN	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapasitas Drum : 200 L</li><li>Material : Galvanis</li><li>Kapasitas pembakaran : 15-20 kg/jam</li><li>Pembakar : Kompor Tikus 1 unit &amp; LPG Mini 1 Unit Untuk Pembakaran Pertama</li><li>Blower : 1 unit, 3 inchi</li><li>Power supply : 220-240V, 1 phase, 50 hz</li><li>Timer : Manual</li><li>Body construction : Galvanic Gallon, Trolley</li><li>Daya: 300 watt</li><li>Finishing: Cat tahan Panas</li></ul>	1	Unit	17.500.000,-	17.500.000,-
<b>JUMLAH</b>						<b>17.500.000,-</b>

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta



Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. Glory Karya Perkasa



Tisna Nugraha  
Direktur



Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan

Pejabat  
Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian

CV SENDIKA AMRETA

Dra. SEPTI SRI REJEKI  
NIP.196809231995032007

REVA ONE ALEXANDER ERVANIO  
Direktur



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦺꦤꦠꦠꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 563925, 557062, 587490

E MAIL : [dukcapil@jogjakota.go.id](mailto:dukcapil@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta NOMOR DAN TANGGAL SP: 23/AC Dindukcapil/III/2024, Tanggal 21 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Perusahaan : PT. A. TAKRIB GRUP

Direktur : ROCHZI GUNTORO

Alamat : JL. KYAI MOJO NO.44-48, BUMIJO, JETIS

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LL0-P2403-8853220

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4391205999-LL0-191619689 <b>AC SPLIT STANDART 1/2 PK MERK PANASONIC, TYPE CS/CU-YN5WKJ</b>	1.0	IDR	Rp 4.075.000,00	Rp 0,00	22 Maret 2024	Rp 4.075.000,00

TERBILANG : Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (15) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

15. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

16. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



Dra. SEPTI SRI REJEKI  
NIP. 196809231995032007

Untuk dan atas nama Penyedia Barang

PT. A. TAKRIB GRUP



ROCHZI GUNTORO  
Direktur



20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang  
CV. Harrisma Computer

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Yonathan Soebagio  
Direktur



16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. Glory Karya Perkasa

Dra. Septi Sri Rejeki  
NIP. 196809231995032007

Tisna Nugraha  
Direktur



19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan

Pejabat  
Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian

CV MATAHARI



Dra. SEPTI SRI REJEKI  
NIP. 196809231995032007

DINA RAHMAWATI, SE  
Sales Manager

## SURAT PESANAN

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
001/SA.A/II/2024 TANGGAL 7  
FEBRUARI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dra. SEPTI SRI REJEKI

Plt. Ka.Dinas

Komplek Balaikota Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta& - Kota Yogyakarta - DI Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV SENDIKA AMRETA

JL JEND SUDIRMAN NO 36

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

Rincian Barang

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Yogyakarta

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian

*[tanda tangan dan cap(jika salinan  
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan  
materai Rp.6.000,-)]*

Dra. SEPTI SRI REJEKI

Plt. Ka.Dinas

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)

*[tanda tangan dan cap(jika salinan asli ini  
untuk  
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat  
Komitmen  
maka rekatkan materai Rp.6.000,-)]*

CV SENDIKA AMRETA

JL JEND SUDIRMAN NO 36